

PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM MENJAGA KEAMANAN MELALUI SISKAMLING DI KELURAHAN SRIBASUKI

¹Novekawati, ²Della Monica, ³Arya Lesmana, ⁴Adi Rohim, ⁵Jesika Irwanthy,
⁶Salsabila

[1Novekawati@umko.ac.id](mailto:Novekawati@umko.ac.id) [2Della.monica@umko.ac.id](mailto:Della.monica@umko.ac.id)

¹⁻⁶Universitas Muhammadiyah Kotabumi

Abstrak : Lingkungan yang aman akan menciptakan ketentraman dalam kehidupan bagi seluruh warga atau masyarakat dimanapun berada. Oleh karenanya rasa aman merupakan hal yang penting bagi kehidupan masyarakat karena rasa aman merupakan bagian dari kebutuhan hidup setiap manusia. Di dalam konstitusi negara Republik Indonesia telah menjamin bahwasannya setiap orang berhak atas rasa aman, namun rasa aman dalam kehidupan bermasyarakat tidak dapat tercipta dengan sendirinya, dibutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk menciptakan rasa aman tersebut. Kepedulian dari seluruh masyarakat sangatlah penting dalam menciptakan keamanan, karna untuk menciptakan keamanan kita tidak dapat mengandalkan aparat saja, mengingat jumlah aparat yang terbatas. Aparat keamanan memang merupakan kekuatan utama dalam hal pertahanan dan keamanan, sedangkan rakyat merupakan kekuatan pendukung. Oleh karena penting bagi kita untuk menumbuhkan rasa kepedulian pada masyarakat agar dapat berperan serta dalam menciptakan keamanan lingkungan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu memotivasi masyarakat khususnya di ke Kelurahan Sribasuki melalui penyuluhan. Terpilihnya lokasi Kelurahan Sribasuki karena berdasarkan keterangan dari Bapak Marido Najaya, S.E., selaku Lurah Sribasuki bahwa masih sering terjadi tindak kejahatan di wilayahnya. Kelurahan Sribasuki..adalah salah satu kelurahan dari Sembilan kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara.

Kata Kunci : *Sistem keamanan, Lingkungan, Masyarakat*

Abstract: *A safe environment will create peace in life for all citizens or communities wherever they are. Therefore, a sense of security is important for people's lives because a sense of security is part of the life needs of every human being. The constitution of the Republic of Indonesia guarantees that everyone has the right to a sense of security, but a sense of security in social life cannot be created by itself, it requires participation from all levels of society to create that sense of security. Concern from the entire community is very important in creating security, because to create security we cannot rely on the authorities alone, considering the limited number of officers. The security forces are the main force in terms of defense and security, while the people are the supporting force. Because it is important for us to foster a sense of concern for the community so that they can participate in creating environmental security. Based on this background, the author feels it is necessary to motivate the community, especially in Sribasuki Village, through outreach. The location of Sribasuki Village was chosen because it was based on information from Mr. Marido Najaya, S.E., as Head of Sribasuki Village, that*

crimes often occurred in his area. Sribasuki Village is one of the nine sub-districts in the Kotabumi District, North Lampung Regency.

Keywords: *Security system, Environment, Society*

I. PENDAHULUAN

Salah satu tujuan negara Indonesia yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah untuk melindungi seluruh bangsa dan warganegara Indonesia. Upaya untuk melindungi bangsa dan warga negara Indonesia bukanlah menjadi tanggung jawab negara semata, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh warga masyarakat Indonesia dimanapun berada. Kita tidak bisa hanya mengandalkan aparat yang telah di tugaskan oleh pemerintah, karena tidak selamanya aparat selalu berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Berdasarkan fakta tersebut, maka dibutuhkan peran serta masyarakat dalam menciptakan keamanan lingkungan di masing-masing wilayah tempat tinggal agar terwujudnya lingkungan damai dan tentram.

Lingkungan yang damai dan tentram dalam kehidupan bermasyarakat adalah hal yang penting, karena dengan adanya lingkungan yang damai dan tentram, maka warga akan merasa tenang melakukan aktifitas sehari-hari. Namun untuk mendapatkan lingkungan yang damai dan

tentram. Tentunya tidaklah mudah, karena dengan keterbatasan jumlah aparat yang ada. Dengan keterbatasan jumlah aparat yang ada tersebut dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak kejahatan dalam waktu-waktu tertentu dan di wilayah yang sepi serta jauh dari pengawasan aparat. Oleh karenanya kita sebagai bagian dari masyarakat dimanapun kita berada, kita memiliki kesadaran untuk berperan serta dalam menjaga keamanan lingkungan dimanapun kita berada, karena pada hakekatnya kita sebagai warga negara mempunyai kewajiban dan tanggung jawab atas pertahanan dan keamanan negara sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara.

Untuk terciptanya lingkungan yang damai dan tentram, bukanlah semata-mata menjadi tugas dan tanggung jawab aparat semata, tetapi juga menjadi kewajiban serta tanggung jawab bersama warga masyarakat setempat, sebagaimana yang diatur dalam konstitusi negara (UUD 1945. Pasal 30 ayat (1)), berdasarkan pasal tersebut di atas, maka dapat kita ketahui bersama, bahwa sebagai warga negara memiliki hak sekaligus kewajiban untuk turut berperan dalam mempertahankan dan menjaga keamanan negara, atau dengan

kata lain, persoalan keamanan tidaklah semata-mata menjadi tanggung jawab aparat saja tetapi juga menjadi tanggung jawab bersama antara TNI, POLRI dan seluruh warga negara Indonesia. TNI, POLRI merupakan kekuatan utama, sedangkan rakyat atau warga negara Indonesia merupakan kekuatan pendukung, sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 30 ayat (2) konstitusi negara. Berdasarkan apa yang tertulis dalam pasal yang ada pada konstitusi negara tersebut, maka jelas bahwa usaha pertahanan dan keamanan negara merupakan tanggung jawab kita semua sebagai bagian dari warga negara atau masyarakat Indonesia.

Upaya untuk menciptakan keamanan lingkungan yang aman dan nyaman tentunya tidaklah mudah, berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas bahwa dibutuhkan peran serta dari seluruh lapisan masyarakat untuk dapat bekerjasama dengan aparat, karna kekuatan dan jumlah aparat, yang dalam hal TNI dan POLRI belum sebanding dengan kondisi wilayah Indonesia serta tingkat kejahatan yang terjadi.

Sistem keamanan lingkungan (Siskamling) sendiri dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya pengembangan konsep geostrategi Indonesia, dimana salah satu tujuan geostrategi Indonesia adalah menyusun dan mengembangkan potensi kekuatan nasional, baik yang berbasis pada

aspek ideologi, politik, sosial budaya dan pertahanan dan keamanan maupun aspek-aspek alamiah, bagi upaya kelestarian dan eksistensi hidup negara dan bangsa untuk mewujudkan cita-cita proklamasi dan tujuan nasional (Syahrial Syarbaini,2012).

Geostrategi Indonesia sebagai pelaksanaan geo-politik Indonesia memiliki dua sifat pokok, yaitu bersifat daya tangkal yaitu untuk menangkal segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan terhadap identitas, integritas,, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia, serta bersifat *developmental* atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, social budaya, dan hankam, hingga tercapainya kesejahteraan rakyat (Syahrial Syarbaini,2012).

Adapun tujuan siskamling sendiri agar terciptanya kondisi yang aman dan tentram, serta menumbuhkan kesadaran untuk dapat menanggulangi dari kemungkinan adanya gangguan keamanan dan ketertiban yang terjadi di dalam kehidupan bermasyarakat. Agar dapat tercapainya keamanan, ketertiban dalam masyarakat, dengan tolak ukur tercapainya atau terwujudnya rasa aman, serta terwujudnya ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat serta penegakan hukum yang adil dalam kehidupan bermasyarakat bukanlah persoalan yang mudah, karna dibutuhkan kesadaran dan kepedulian yang

tinggi dari seluruh lapisan masyarakat, serta kerjasama yang baik antara aparat dengan masyarakat, juga dengan ditunjang sarana dan prasarana yang memadai.

II. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema “Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Melalui SISKAMLING DI Kelurahan Sribasuki” dilakukan dengan metode penyuluhan dan sosialisasi. Penyuluhan adalah “salah satu usaha berupa pendidikan non-formal kepada individu atau kelompok masyarakat yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah dalam usaha perubahan perilaku yang berkelanjutan”, sedangkan sosialisasi adalah “suatu proses interaksi, pembelajaran atau belajar-mengajar dalam berperilaku di masyarakat”. <https://haloedukasi.com/perbedaan-sosialisasi-dan-penyuluhan>. Penyuluhan penulis lakukan di Kelurahan Sribasuki Kelurahan Sribasuki adalah salah satu dari sembilan (9) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kotabumi Kabupaten Lampung Utara. Sumber data yang penulis gunakan, bersumber dari buku-buku yang terkait dengan tema penyuluhan, juga di tambah dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan

siskamling dan pertahanan keamanan, serta informasi-informasi terkait dengan permasalahan baik secara langsung maupun tidak langsung. Informasi secara langsung penulis peroleh dari Bpk. Serka. Joilos selaku BABINKAMTIBMAS di Polisi Sektor Kotabumi dan Bpk. Marido Najaya, S.E., selaku Lurah Kelurahan Sribasuki. Data yang penulis peroleh diolah dengan melakukan pengelompokan untuk memudahkan penulis dalam membuat tulisan agar tersusun secara sistematis.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perbuatan kriminalitas dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, kejahatan tidak hanya terjadi pada malam hari, tetapi siang haripun sering terjadi tindak kejahatan. Maraknya kasus-kasus kejahatan di tengah-tengah masyarakat tentunya akan membuat resah masyarakat. Masyarakat akan merasa tidak tenang dan akan diliputi rasa resah serta was-was, yang disertai juga rasa kekhawatiran ketika melakukan aktifitas di luar rumah atau dimanapun berada. Dalam upaya penanggulangan kriminalitas yang terjadi di tengah-tengah masyarakat tentunya diperlukan peran serta seluruh lapisan masyarakat, karna penanggulangan kejahatan tidak hanya menjadi tanggung jawab aparat keamanan saja, melainkan juga perlu adanya partisipasi dan peran

masyarakat yang bekerjasama dengan aparat dalam mengatasi masalah keamanan.

Masalah keamanan ini sangat berkaitan dengan sistem pertahanan negara. Sistem pertahanan negara, sesuai dengan Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan NKRI dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman (Sutoyo,2011).

“Segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, dan keutuhan wilayah NKRI serta keselamatan seluruh warga negara dari ancaman dan gangguan yang dapat mempengaruhi persatuan dan kesatuan bangsa, adalah perwujudan dari pertahanan negara”. Dapat disimpulkan bahwa pertahanan negara merupakan kekuatan bersama antara sipil dan militer untuk menjamin kedaulatan wilayah.

Salah satu upaya dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara, sebagaimana yang diatur dalam UU RI No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, dimana dalam Pasal 6, disebutkan bahwa

pertahanan negara diselenggarakan melalui usaha membangun dan membina kemampuan, daya tangkal negara dan bangsa, serta menanggulangi setiap ancaman. Selanjutnya dalam Pasal 7 disebutkan bahwa pertahanan negara diselenggarakan oleh pemerintah dan dipersiapkan secara dini dengan sistem pertahanan negara. Kemudian sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer, menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung. Berdasarkan defenisi tersebut dapat disimpulkan bahwa keamanan dan ketertiban lingkungan dapat tercipta dengan adanya kerjasama dari seluruh komponen lapisan masyarakat, baik TNI sebagai komponen utama, dan masyarakat sebagai komponen pendukung.

1. Profil Kelurahan Sribasuki

Kelurahan Sribasuki merupakan salah satu diantara 9 (Sembilan) kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Kotabumi. Letak kelurahan Sribasuki sangat strategis karena berada di dalam Ibukota Kabupaten. Kelurahan Sribasuki pada awal tahun 1919 merupakan Desa, yang penduduknya terdiri dari masyarakat campuran antara penduduk asli dan pendatang dari berbagai daerah. Mata

pencaharian penduduk sebagian besar adalah buruh kasar, pedagang bakulan, petani, wiraswasta, Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan pensiunan.

Pada tahun 1980, Desa Sribasuki berubah menjadi kelurahan Sribasuki. Sejak menjadi kelurahan, maka perangkatnya adalah Pegawai Negeri Sipil, dan Lurah ditunjuk langsung oleh pejabat yang berwenang. Kelurahan Sribasuki terdiri dari 6 (enam) Lingkungan/LK, 11 (sebelas) Rukun Warga/RW, 34 (tiga puluh empat) Rukun Tetangga/RT dan memiliki Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebanyak 19 (Sembilan belas) orang. Jumlah total penduduk Kelurahan Sribasuki adalah 11.982 (sebelas ribu Sembilan ratus delapan puluh dua) orang, yang terdiri dari 6.003 orang laki-laki, 5.979 orang wanita, dan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 2.610 (dua ribu enam ratus sepuluh) KK. Adapun batas wilayah Kelurahan sribasuki, berbatasan dengan Kelurahan Rejosari di sebelah timur, Kelurahan Cempedak di sebelah barat, Kelurahan Kotabumi Tengah di sebelah utara, dan Kelurahan Tanjung Aman di sebelah selatan.

2. Penyuluhan Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Melalui SISKAMLING

Kegiatan penyuluhan diawali dengan sambutan sekaligus arahan dari Lurah

Sribasuki Bapak Marido Najaya, S.E., yang dilanjutkan dengan pemaparan materi oleh penulis tentang SISKAMLING di aula Kelurahan Sribasuki. Peserta penyuluhan yang hadir berjumlah 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari Lurah Kelurahan Sribasuki Bapak Marido Najaya, S.E., beserta staf dan jajarannya termasuk Kepala-Kepala Lingkungan dan Rukun Tetangga dan juga beberapa perwakilan warga masyarakat kelurahan Sribasuki, serta BABINKAMTIBMAS Polsek Kotabumi Bapak. Serka. Joilos. Dalam pemaparan materi penulis menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan yang berkenaan dengan SISKAMLING, juga alasan-alasan pentingnya SISKAMLING dibentuk disetiap lingkungan serta peran serta masyarakat dalam SISKAMLING.

Pemaparan materi oleh penulis diawali penjelasan mengenai bagaimana sistem pertahanan dan keamanan yang ada di Indonesia yang disertai juga contoh-contoh permasalahan keamanan yang ada di tengah-tengah masyarakat, serta hal-hal lain yang terkait dengan pelaksanaan SISKAMLING. Dimana SISKAMLING itu dibentuk berdasarkan keinginan dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri dengan jalan musyawarah mufakat. Penulis juga menyampaikan bahwa persolan pertahanan dan keamanan bukan semata-mata menjadi tugas aparat saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab seluruh warga negara

Indonesia. Kemudian penulis menjelaskan bahwa salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pertahanan dan keamanan negara umumnya dan lingkungan khususnya adalah melalui keterlibatan dalam SISKAMLING.

Pembentukan siskamling di masing-masing lingkungan dilakukan berdasarkan kesepakatan dalam musyawarah warga, dengan berasaskan semangat budaya kekeluargaan, gotong royong, dan swakarsa, yang artinya siskamling dibentuk berdasarkan keinginan atau inisiatif dari masyarakat itu sendiri dengan jalan musyawarah mufakat. Antusias dan minat peserta cukup tinggi dalam mengikuti penyuluhan, hal ini di tunjukan dengan beragam tanggapan yang di sampaikan, baik berupa pertanyaan ataupun pernyataan mengenai persoalan siskamling. Dimana berdasarkan penyampaian dari Bpk. Marido Najaya selaku Lurah Kelurahan Sribasuki, bahwasannya siskamling di kelurahan Sribasuki di wujudkan dalam bentuk ronda malam, namun kegiatan tersebut terhenti semenjak adanya masalah pandemic covid 19. Sedangkan Bapak. Serka. Joilos juga menyampaikan, bahwasannya beliau selaku BABINKAMTIBMAS mengharapkan partisipasi dari masyarakat dalam membantu tugas kepolisian dalam menjaga ketentraman dan keamanan lingkungan, serta dapat bekerjasama dalam

menanggulangi tindak kejahatan yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Dalam pelaksanaan siskamling harus ada ketua SISKAMLING dan pelaksana, juga adanya sinergi antara masyarakat dan aparat kepolisian, yang diwujudkan ke dalam Forum Kemitraan Polisi dengan Masyarakat (FKPM). Adapun kelengkapan lainnya yang harus ada dalam pelaksanaan SISKAMLING, yaitu memiliki Pos Kamling sebagai pusat kegiatan SISKAMLING. Pos Kamling harus dilengkapi dengan kelengkapan-kelengkapan sarana guna menunjang pelaksanaan. Adapun kelengkapan penunjang diantaranya yaitu, adanya catatan dan evaluasi kegiatan SISKAMLING.

Dari pemaparan penulis dalam penyuluhan dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya SISKAMLING adalah salah satu upaya dalam rangka mewujudkan Ketahanan Nasional (TANNAS). Hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam mencapai tujuan nasional (Sumarsono dkk, 2008).



Gambar 1. Pemaparan Materi Penyuluhan

Dalam pelaksanaan siskamling terdiri dari bagian -bagian yang meliputi Forum Kemitraan antara Polisi dan Masyarakat (FKPM), yang merupakan “tempat polisi dan masyarakat untuk dapat saling bekerja sama dalam menyelasiakan masalah-masalah sosial yang terjadi di dalam masyarakat di wilayahnya. Selain itu juga forum kemitraan antara polisi dan masyarakat, diharapkan dapat membantu pelaksanaan sekaligus melakukan pembinaan dalam pelaksanaan SISKAMLING.

Pelaksana Siskamling dilakukan oleh beberapa orang warga sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan secara bergiliran. Adapun kegiatan atau tugas yang harus dilakukan oleh pelaksana SISKAMLING, diantara melakukan penjagaan dengan berkeliling atau patrol di seputaran wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, memberikan tanda peringatan apabila terjadi sesuatu, seperti tindak kejahatan ataupun kebakaran.

Dalam pelaksanaan siskamling harus memiliki Pos Kamling sebagai pusat kegiatan siskamling. Pos Kamling harus diengkapi dengan kelengkapan seperti petunjuk pelaksanaan siskamling, serta jadwal ronda yang telah ditetapkan berdasarkan musyawarah. Selain itu juga harus dilengkapi dengan adanya catatan tentang pergantian kegiatan dari petugas ronda.

Kegiatan wawancara penulis lakukan satu minggu setelah acara penyuluhan selesai. Dimana penulis melakukan wawancara secara langsung dengan Bapak Marido Najaya, S.E., selaku Lurah Sribasuki dan Bapak Serka. Joilos, selaku BABINKAMTIBMAS POLSEK Kotabumi. Adapun wawancara penulis terhadap Bapak Marido Najaya, S.E., adalah terkait kegiatan SISKAMLING yang dilakukan di Kelurahan Sribasuki. Berdasarkan keterangan dari beliau, didapatkan bahwa *penerapan SISKAMLING yang dilakukan di Kelurahan Sribasuki adalah dengan mengadakan ronda pada malam hari, hanya saja kegiatan ronda tersebut keberadaannya timbul tenggelam. Dimana kegiatan ronda ketika ada himbauan dari Pemerintah Daerah (PEMDA) dalam hal ini BUPATI, kegiatan ronda tersebut aktif. Setelah kurang lebih 3 (tiga) bulan berselang Kegiatan ronda tersebut kembali tidak berjalan.* Dengan adanya penyuluhan

tentang SISKAMLING beliau mengatakan bahwa *sangat memotofasi masyarakat untuk mengaktifkan kembali kegiatan ronda, dan sudah kembali aktif*. Hal serupa juga di ungkapkan oleh Bapak Serka Joilos selaku BABINKAMTIBMAS POLSEK Kotabumi, dimana beliau mengungkapkan *kesulitan dalam menumbuhkan partisipasi atau peran serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga keamanan lingkungan*. Beliau juga menambahkan *bahwa keamanan lingkungan tidak dapat hanya dibebankan kepada aparat keamanan saja, karna jumlah aparat keamanan yang tidak sebanding dengan jumlah masyarakat yang ada, oleh karenanya perlu adanya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam menerapkan SISKAMLING*. Beliau sangat mengapresiasi kegiatan penyuluhan bertemakan SISKAMLING.

Dari hasil wawancara dari kedua narasumber dapat disimpulkan, bahwa penyuluhan yang dilakukan dapat dikatakan berhasil, dengan indikator *pertama* dengan melihat antusias atau minat peserta yang hadir pada saat penyuluhan, *kedua* bahwa masyarakat telah kembali memahami perannya sebagai warga negara yang mempunyai kewajiban turut beroeran serta dalam menjaga keamanan

lingkungan, tahapan *ketiga* adalah tahap meniali, dimana peserta memahami materi yang disampaikan lalu menghubungkan dengan peran serta masing-masing individu sebagai warga negara, dan tahap *keempat* adalah tahapan mencoba atau mempraktekan dari isi materi yang disampaikan.

Berdasarkan indikator di atas dapat penulis katakana bahwa kegiatan penyuluhan tentang SISKAMLING yang dilakukan mendapat hasil yang baik, karna dari tahapan – tahapan yang tersebut di atas bahwasannya masyarakat telah mempraktekan penerapan SISKAMLING dengan cara mengaktifkan kembali kegiatan ronda malam.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penyuluhan tentang “Pentingnya Peran Serta Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan Melalui Siskamling Di Kelurahan Sribasuki”, maka dapat disimpulkan bahwa penyuluhan yang dilakukan berhasil, dimana kegiatan penyuluhan menunjukkan adanya hasil yang cukup signifikan. Hal ini di dasari atas fakta di lapangan bahwa telah aktifnya kembali kegiatan ronda malam di kelurahan Sribasuki.

DAFTAR PUSTAKA

Sumarno,dkk, *Pendidikan Kewwarganegaraan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Sutoyo, *Pendidikan Kewarganegaraan*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Syahrial Syarbini, *Pendidikan Pancasila*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor. 2 tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor. 23 tahun 2019, tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara

- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Nomor. 23 Tahun 2007, tentang Sistem Keamanan Lingkungan.

<https://haloedukasi.com/perbedaan-sosialisasi-dan-penyuluhan>